

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan menentukan mutu kehidupan dalam pembangunan nasional. Menurut World Health Organization (WHO), definisi kesehatan adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial serta bukan hanya merupakan terbebas dari penyakit. Adanya kesehatan maka manusia dapat bertahan hidup dan beraktivitas serta akan berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup dan produktifitas setiap individu secara sosial dan ekonomis. Upaya pelaksanaan kesehatan ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan antara lain dengan pendekatan peningkatan derajat kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal dan diwujudkan dengan pembangunan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar derajat kesehatan dapat terwujud.

Salah satu cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah semua infrastruktur dan lingkungan yang terlibat dalam penyediaan perawatan kesehatan umum dan spesialisasi bagi pasien atau pelayanan pendukung,

seperti rumah sakit umum dan swasta, sarana pemeliharaan dan perawatan pribadi, pelayanan pengumpulan darah, pelayanan kesehatan rumah, kantor, tempat bedah atau praktek dokter, dokter gigi dan praktisi kedokteran lainnya, laboratorium kedokteran dan gigi, klinik, pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan ibu dan anak (ILO, 2005). Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) RI Nomor 73 Tahun 2016, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PerMenKes RI Nomor 73, 2016). Ketika berada di Apotek, pasien atau masyarakat akan dilayani oleh Apoteker sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Apoteker yang mengelola Apotek memiliki 2 macam tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam kegiatan manajerial serta kegiatan pelayanan klinis. Kegiatan Apoteker dalam mengelola manajemen Apotek dapat berupa perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan, Apoteker harus mampu memandang dari sudut pandang bisnis, dengan menggunakan pendekatan *'the tool of management'* yang terdiri atas *'men, money, materials, methods, machines'*. Sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan unsur manajemen lainnya yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC) (Seto dkk., 2008). Kegiatan Apoteker dalam pelayanan klinis adalah kegiatan

compounding dan *dispensing*, pemberian konseling, *homecare*, hingga pemantauan efek samping obat.

Sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di sarana kesehatan, maka apoteker harus menunjukkan eksistensinya dengan melakukan praktek, artinya kehadiran apoteker sangat berpengaruh terhadap pelayanan kefarmasian (Dominica, 2016). Prinsip dari praktek kefarmasian tersebut adalah Apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat. Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa komponen penting dari sistem pelayanan kesehatan yaitu intervensi kesehatan masyarakat, memegang prinsip penggunaan obat yang rasional, pengelolaan pasokan obat yang efektif, serta kegiatan pelayanan kefarmasian.

Apoteker berkewajiban memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam menjamin dan/ atau menetapkan sediaan farmasi, memberikan pelayanan kefarmasian yang baik, serta mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan peran tersebut, Apoteker memerlukan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai secara berkesinambungan sejalan dengan perkembangan terkini. Selain itu, Apoteker juga harus membangun suatu sistem manajemen resiko dalam Apotek yang mencegah terjadinya *medication error* demi menjamin patient *safety* (PerMenKes Nomor 58, 2014).

Dalam pelayanan kefarmasian di Apotek, Apoteker memiliki suatu tugas dan tanggung jawab yang tidak dapat diwakilkan oleh tenaga kesehatan lainnya, sehingga Apoteker harus senantiasa menjalankan tanggung jawab tersebut berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pada pasien. Pelaksanaan tanggung jawab ini secara tidak

langsung memaksa Apoteker untuk lebih menggali ilmu pengetahuan tentang kesehatan secara terus menerus (*long life learner*). Apoteker harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat mengenai pentingnya peran Apoteker dalam meningkatkan kesehatan. Prinsip '*no pharmacist no service*', dimana tidak boleh ada pelayanan apabila tidak ada Apoteker di tempat.

Sehubungan dengan pentingnya peranan Apoteker dalam dunia kesehatan terutama dalam praktik kefarmasian di Apotek sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka para calon Apoteker selain memerlukan pengetahuan teoritis mengenai hal-hal terkait praktik kefarmasian, juga perlu melakukan praktik langsung ke dunia kerja. Oleh karena itulah, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan apotek Viva Generik Apotek untuk menyelenggarakan suatu Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan pada tanggal 16 Januari hingga 17 Februari 2017 di Apotek Viva Generik yang bertempat di jalan Raya Taruna III No.217, Wage Taman, Sidoarjo dengan Dwi Usfatul Ulumiyah, S.Farm., Apt selaku Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA). PKPA ini diharapkan mampu membekali para calon Apoteker dalam melakukan fungsi dan tanggung jawab Apoteker secara professional, memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

1.2 Tujuan PKPA Apotek

- a) Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b) Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

- c) Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d) Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e) Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat PKPA Apotek

- a) Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b) Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c) Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d) Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.